



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 19%

Date: Selasa, Juni 05, 2018

Statistics: 735.11 words Plagiarized / 3869 Total words

Remarks: High Plagiarism Detected - Your Document needs Critical Improvement.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT **PENGUASAAN TANAH TANPA HAK**
KASMUDIN HARAHAP, S.H., M.H NIDN. 0108116302 DOSEN PPKN SEKOLAH TINGGI
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) "TAP-SEL" PADANGSIDIMPUN ABSTRAK
Land disputes are about land tenure disputes while others are disputes of rights and
disputes boundary / lay of the land. This clearly shows that most people have to know
their rights to the land they own and control.

The problem in this thesis is what the elements of the tort, **the relationship between**
the unlawful act with no right to land tenure. how liability tort against the acquisition
and manaagement of land without rights. The method used in this thesis is using
normative juridical approach. While data collection techniques done with literature for
mentelaah secondary data.

Based on the issues raised, it is deduced that the elements of the tort is a tort
committed by the perpetrator and **the act was** contrary to **the rights of** others, namely
special **poowers graanted by** law to an individual to use for his own use. **The**
relatioonship between an unlawful act by the mastery **of the land** without right occurs
when dilakukn retrieval and control of lands already owned / controlled by the public. **A**
peerson's right to land should be respected, in the sense of the other person should not
act against the law to own / control of the land.

The right of a person **on the ground** should be supported by evidence of rights can be
either a certificate, written proof of **the riights of** non certificate or recognition /
information would be credible. If land tenure is only based on power, arrogance or sheer
desperation, in fact mastery is already against the law and by law can not be said that
the party concerned has **the riight to** land. Tort liability to the acquisition **and**

management of land without civil rights can be held accountable and redress.

Keywords: Due Unlawful Deeds, Land Tenure Without Rights . Pendahuluan Hubungan manusia dengan tanah sangat erat, sehingga dirasakan mempunyai pertalian yang berakar dalam alam pikirannya. Karena tanah yaitu merupakan tempat tinggal, tempat mencari nafkah, tempat mereka, tempat dimana ia akan dikebumikan.

Maka selalu ada kaitan dan ikatan antara manusia dengan tanah dan antara kelompok manusia dengan tanah. Menurut B. Ter Haar BZN, "mengenai hubungan masyarakat dengan tanah membagi dalam hubungan antara masyarakat dengan tanah baik keluar maupun kedalam, dan hubungan perseorangan dengan tanah".1

Berdasarkan atas berlakunya keluar maka masyarakat sebagai kesatuan, berkuasa memungut hasil dari tanah dan orang di luar masyarakat tersebut berbuat sedemikian itu sebagai kesatuan juga merupakan tanggung jawab terhadap di luar masyarakat atas perbuatan dan pelanggaran di bumi masyarakat itu. Hak masyarakat atas tanah oleh Van Vollenhoven diberi nama 'Beschikling recht' atau hak pertuanan, sifat istimewa dari hak pertuanan terletak pada daya timbal balik dari itu terhadap hak perorangan atas tanah".2

Jika seseorang anggota masyarakat menaruh hubungan perseorangan atas tanah yang berdasarkan hak pertuanan, hak dimaksud itu disebut hak milik. Hak atas tanah mempunyai peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa "untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia".3

Di dalam penjelasan umum Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dijelaskan bahwa : Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah...diberikan penegasan mengenai sejauhmana kekuatan pembuktian sertifikat sebagai alat pembuktian yang sah. Bahwa selama belum dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun sengketa di pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.4

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPA, maka jelaslah bahwa dalam rangka menjamin hak dan kepastian hukum maka tanah diseluruh wilayah Indonesia harus didaftarkan. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah tersebut bertujuan dalam rangka menjamin kepastian hak dan

kepastian hukum, maka pemegang hak atas tanah sebidang tanah harus dapat membuktikan bahwa dia adalah pemegang hak atas tanah tersebut.

Tanah walaupun menjadi hak yang paling dasar, akan tetapi menurut Pasal 6 UUPA tanah tersebut selain mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi social. Oleh karenanya, kepentingan pribadi atas tanah harus dikorbankan untuk kepentingan umum. Pada umumnya masalah sengketa tanah adalah tentang sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah sedangkan yang lainnya adalah sengketa hak dan sengketa batas/letak tanah.

Hal ini jelas menunjukkan, sebagian besar masyarakat telah mengetahui hak mereka terhadap tanah yang mereka miliki dan kuasai, terlepas bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum. Kesadaran masyarakat tersebut dapat mempermudah Pemerintah atau BPN untuk menuntaskan perselisihan atau persengketaan masalah hak tanah. Perumusan Masalah Dari latar belakang di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Apa yang menjadi unsur dari perbuatan melawan hukum. Bagaimana hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan penguasaan tanah tanpa hak.

Bagaimana pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan dan pengelolaan tanah tanpa hak. Perbuatan Melawan Hukum Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Perbuatan melawan hukum adalah tindakan dari seseorang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran atau penentangan terhadap suatu ketentuan, sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut telah menimbulkan kerugian pula bagi orang lain.

Pengertian melawan hukum yang dikemukakan oleh Pasal 1365 KUH. Perdata, yang secara jelas menyebutkan akibat dari adanya tindakan atau kesalahan seseorang tersebut, yaitu kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena perbuatannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum adalah "perbuatan orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri".⁹ Setelah adanya arrest dari Hoge Raad 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu : Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang

seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain)".¹⁰ Abdulkadir Muhammad berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUH.

Perdata, dalam arti pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara kedua pasal tersebut. Sedangkan arti perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah merupakan penggabungan dari kedua pasal tersebut. Perbuatan dalam arti "perbuatan melawan hukum" meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda "daad" (pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda "nataligheid" (kelalaian) atau "onvoorzigtigheid" (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUH. Perdata.¹¹ Pelanggaran kedua pasal ini mempunyai akibat hukum, yakni membayar ganti kerugian. Perumusan perbuatan positif Pasal 1365 KUH.

Perdata dan tindakan negative dalam Pasal 1366 KUH. Perdata hanya mempunyai arti sebelum ada putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919, karena pada waktu itu pengertian melawan hukum (onrechtmatig) itu masih sempit.

Setelah pada putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut, pengertian melawan hukum itu sudah menjadi lebih luas, yaitu mencakup juga perbuatan negatif. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1366 KUH. Perdata merupakan juga penjabaran dalam rumusan Pasal 1365 KUH. Perdata. Dari hal tersebut perbuatan melawan hukum di atas, baik yang secara etimologi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keputusan Mahkamah Agung Belanda dengan Arrestnya tanggal 31 Januari 1919 dan pendapat para sarjana hukum, walaupun saling berbeda antara satu sama lainnya, namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penegasan terhadap tindakan-tindakan seseorang yang telah melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sementara tentang hal tersebut telah ada aturannya atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat kebiasaan dan lain sebagainya.

Di samping itu mengenai sanksi hukum bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum semua pengertian di atas mempunyai pendapat yang sama, yaitu mewajibkan orang yang telah melakukan kesalahan tersebut atau menimbulkan kerugian bagi orang lain itu, untuk membayar atau mengganti kerugian yang telah diderita oleh orang lain. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam tulisan ini, penulis berpedoman kepada Pasal 1365 KUH.

Perdata, sebagai dasar di dalam pembahasan masalah-masalah di atas. Karena menurut penulis, pengertian perbuatan melawan hukum yang dikemukakan dalam Pasal 1365 KUH. Perdata, sebagaimana telah disebutkan di atas, jika diperhatikan lebih teliti lagi lebih memenuhi dan meliputi beberapa pengertian-pengertian perbuatan melawan hukum tersebut di atas.

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah : Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig). Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian). Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.¹² Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh R.

Suryatin, yang mengatakan : Pasal 1365 memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Unsur pertama adalah perbuatan itu harus melanggar undang-undang. Perbuatan itu menimbulkan kerugian (unsur kedua), sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab.¹³ Dengan demikian, menurut pernyataan di atas unsur dari perbuatan melawan hukum itu adalah : Perbuatan itu harus melanggar undang-undang.

Perbuatan itu mengakibatkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab. Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat. Jika dibandingkan kedua unsur-unsur tersebut di atas, jelas terlihat perbedaannya, dimana menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakannya lebih luas, jika perbuatan melawan hukum tersebut dibandingkan dengan pendapat R. Suryatin.

Kalau perbuatan yang dikemukakan Abdulkadir Muhammad lebih luas. Sedangkan perbuatan melawan hukum yang menurut R. Suryatin, hanya terhadap perbuatan yang ada dalam Undang-undang saja. Kemudian antara perbuatan dan akibat terdapat hubungan kausal (sebab musabab, menurut yang dikemukakan Abdulkadir Muhammad merupakan salah satu unsur, sedangkan menurut R. Suryatin digabungkan dengan unsur perbuatan itu menimbulkan kerugian.

Demikian pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Marheinis Abdulhay, yang menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu adalah : Dari pengertian Pasal 1365 KUH. Perdata tersebut dapat ditarik beberapa unsur

perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yaitu : Perbuatan. Melanggar. Kesalahan. Kerugian.¹³ Namun demikian secara kenyataannya, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh para sarjana di atas pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penjelasan dan penegasan terhadap kriteria-kriteria dari suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan kata lain, unsur manapun yang digunakan dan ditetapkan, tujuannya tetap menerangkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum.¹⁴ Subjek Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan pernyataan di atas yang dapat dinyatakan bersalah adalah subjek hukum yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah juga subjek hukum, alasannya karena subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam kamus istilah hukum yang dikatakan subjek adalah "pokok, subjek dari hubungan hukum, orang pribadi atau badan hukum yang dalam kedudukan demikian berwenang melakukan tindakan hukum".¹⁶ Tinjauan Hak Atas Tanah Pengertian Atas Tanah Dalam membicarakan hak milik ini dengan mengingat berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang telah mencabut semua hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan tanah dari Buku II KUH Perdata.

Jadi dalam hal ini termasuk juga hak milik telah dicabut dari Buku II KUH Perdata. Selanjutnya hak milik atas itu lalu menjadi objek dari hukum agraria dan tidak lagi merupakan hubungan keperdataan. Selanjutnya hak eigendom atas tanah itu di dalam Undang-Undang Pokok Agraria disebut dengan hak milik yang cara memperolehnya, peralihannya atau pemindahannya, pembebanannya, hapusnya dan lain-lain berlainan dengan KUH Perdata.

Jadi berdasarkan rumusan Pasal 20 UUPA dapat dikatakan bahwa yang menjadi ciri-ciri hak milik adalah : Hak turun temurun. Dapat diwariskan kepada ahli waris tanpa batas waktu Dapat dijadikan jaminan hutang Dapat dialihkan kepada pihak lain berupa jual beli bebas, dihibahkan, diwakafkan dan lain-lain. Sekarang timbul persoalan apakah fungsi sosial hak atas tanah berarti bahwa kepentingan perseorangan tidak ada artinya.

Mengenai hal ini, menurut pendapat Sudargo Gautama berpendapat bahwa "tidaklah benar jika dikemukakan bahwa sama sekali tidak ada tempat bagi kepentingan perseorangan".¹⁸ Tidak hanya hak milik akan tetapi setiap hak atas tanah adalah mempunyai fungsi sosial. Semua hak-hak agraria mempunyai fungsi sosial. Dengan demikian tidak hanya tanah saja, tetapi hak-hak agraria yang mencakup bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga mempunyai

fungsi sosial.¹⁹ Dengan demikian pengertian fungsi sosial atas tanah adalah "merupakan kompromi antara hak milik dari pada tanah seperti tersebut dalam memori penjelasan UUPA".²⁰ Selanjutnya hak milik atas tanah menurut UUPA adalah terkuat dan terpenuh.

Mengenai istilah 'terkuat dan terpenuh', maka perkataan 'ter' di sini harus diterjemahkan dengan 'paling'. Istilah ini tidak boleh diartikan dengan istilah mutlak dari hak eigendom yang terdapat pada perumusannya dalam KUH Perdata.²¹ "Bahwa hak milik menurut UUPA tidak sama dengan hak eigendom yang dikenal dalam KUH Perdata, di sini tidak ada kemutlakan dari hak tersebut sebagaimana terlukis pada Pasal 570 KUH Perdata".²³ Dalam hal ini walaupun rumusan hak milik itu menurut UUPA dikatakan bahwa hak milik itu terkuat dan terpenuh itu dicantumkan bukanlah berarti bahwa hak milik itu bersifat mutlak seperti yang dirumuskan oleh hak eigendom yang tidak dapat diganggu gugat.

Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.

Unsur Perbuatan Melawan Hukum Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu : Perbuatan itu harus melawan hukum Pada prinsipnya tentang unsur yang pertama ini telah dikemukakan di dalam sub bab di atas, yaitu di dalam syarat-syarat perbuatan melawan hukum. Namun tidak ada salahnya jika di dalam sub bab ini akan diuraikan lebih rinci lagi.

Dalam unsur pertama ini, sebenarnya terdapat dua pengertian, yaitu "perbuatan" dan "melawan hukum". Namun keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dengan cara penafsiran bahasa, melawan hukum menerangkan sifatnya dari perbuatan itu dengan kata lain "melawan hukum" merupakan kata sifat, sedangkan "perbuatan" merupakan kata kerja.

Sehingga dengan adanya suatu "perbuatan" yang sifatnya "melawan hukum", maka terciptalah kalimat yang menyatakan "perbuatan melawan hukum". Kemudian dengan cara penafsiran hukum. Cara penafsiran hukum ini terhadap kedua pengertian tersebut, yaitu "perbuatan", untuk jelasnya telah diuraikan di dalam sub bab di atas, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, hanya meliputi hak orang lain, dan kewajiban si pembuat yang bertentangan atau hanya melanggar hukum/undang-undang saja. Pendapat ini dikemukakan sebelum adanya arrest

Hoge Raad 1919. Sedangkan dalam arti luas, telah meliputi kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang-barang orang lain.

Pendapat ini dikemukakan setelah pada waktu arrest Hoge Raad 1919 digunakan. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. Tentang kerugian yang dimaksud di dalam unsur kedua ini, Undang-undang tidak hanya menjelaskannya tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian itu. Undang-undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materil dan imateril.

"Kerugian ini dapat bersifat kerugian materil dan kerugian inmateril, Apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum".³³ Dengan pernyataan di atas, bagaimana caranya untuk menentukan kerugian yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut.

Karena undang-undang sendiri tidak ada menentukan tentang ukurannya dan apa saja yang termasuk kerugian tersebut. Undang-undang hanya menentukan sifatnya, yaitu materil dan inmateril. Yang termasuk kerugian yang bersifat materil dan inmateril ini adalah : Materil, maksudnya bersifat kebendaan (zakelijk).

Contohnya : Kerugian karena kerusakan kecelakaan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, kurangnya ongkos barang. Immateril, maksudnya bersifat tidak kebendaan. Contohnya : Dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang sampah (kotoran) di halaman orang lain hingga udara tidak segar pada orang itu atau polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagangan.³⁴ Berdasarkan pernyataan di atas, apakah contoh-contoh tersebut telah memenuhi ukuran dari kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.

Hal ini dapat saja terjadi, disebabkan undang-undang tidak ada mengaturnya. Namun demikian bukan berarti orang yang dirugikan tersebut dapat menuntut kerugian orang lain tersebut sesuka hatinya. Karena ada pendapat yang mengatakan : Hoge Raad berulang-ulang telah memutuskan, bahwa kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian (pasal 1246-1248), walaupun ketentuan tersebut tidak dapat langsung diterapkan.

Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ialah perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum (onrechtmatiggedaad). Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika dianya dapat disalahkan ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan.

Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-dira. Dapat diduga itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan normal perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan.³⁶ Berdasarkan pendapat di atas, berarti perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan.

Kesalahan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan. Pendapat di atas dapat dimaklumi, karena sifat dari hukum adalah mengatur, yang artinya ada larangan dan ada suruhan.

Jika seseorang melakukan suatu perbuatan, perbuatan mana dilarang oleh undang-undang, maka orang tersebut dinyatakan telah bersalah. Kemudian jika seseorang tidak melakukan perbuatan, sementara perbuatan itu merupakan perintah yang harus dilakukan, maka orang tersebut dapat dikatakan telah bersalah. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal. Dalam Pasal 1365 KUH.

Perdata, hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Sehingga kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan.

Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan.

Apakah pendapat tersebut tidak bertentangan dengan hukum alam, yang menyatakan bahwa terjadinya alam ini, mengalami beberapa proses yang disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Hubungan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Penguasaan Tanah Tanpa Hak Munculnya sengketa pertanahan sebenarnya tidak terlepas dari pemahaman masyarakat tentang kepemilikan hak atas tanah yang memiliki persepsi berbeda dengan kepemilikan hak atas tanah oleh hukum

secara formal.

Masyarakat memandang bahwa kepemilikan hak atas tanah didasarkan pada penguasaan hak atas tanah secara turun-temurun sedangkan dari segi hukum formal didasarkan atas kepemilikan sertipikat hak atas tanah. Hubungan hukum antara manusia dengan tanah di Indonesia telah lama mendapat perhatian. Sifat hubungan itu berkembang menurut berkembangnya budaya terutama oleh pengaruh sosial, politik, dan ekonomi.

Persoalan tanah merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian dikarenakan tanah adalah sumber kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang tidak membutuhkan tanah, apalagi negara-negara yang masih agraris. Masalah pertanahan ini merupakan masalah yang utama yang masih dihadapi.

Indonesia sebagian besar penghidupan masyarakatnya masih mengandalkan ekonomi mereka di sektor agraris, banyak sekali usaha yang berkaitan dengan pertanahan. Kondisi tata kota yang berubah-ubah di Indonesia menyebabkan banyaknya masalah pertanahan, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Kebutuhan terhadap tanah dalam keperluan pembangunan harus pula mendapat perhatian dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur, oleh karena itu harus pula diusahakan adanya keseimbangan antara keperluan tanah untuk keperluan pribadi atau perorangan dan kepentingan banyak pihak atau masyarakat pada umumnya.

Selain permasalahan tersebut di atas, masih terdapat permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan yang diakibatkan belum diperolehnya jaminan dan kepastian hak atas tanah yang dikuasai oleh perorangan atau keluarga dan masyarakat pada umumnya, sebagai akibat tidak mempunyai bukti tertulis. Dalam pendaftarannya untuk mendapatkan hak tertulis atau sertipikat sering terjadi masalah yang berupa sengketa, baik dalam hal batas tanah maupun sengketa dalam hal siapakah yang sebenarnya berhak atas tanah tersebut.

Dari sengketa di pengadilan, proses penyelesaian perkara memerlukan waktu yang panjang, ada kalanya sampai bertahun-tahun, hal tersebut dikarenakan adanya tingkatan pengadilan yang harus dilalui yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Apabila Pemerintah yang diwakili oleh instansi yang berwenang untuk mengadakan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan melakukan tugasnya dengan baik dan benar, serta dapat sebaik mungkin meminimalkan terjadinya hal – hal yang dapat memicu terjadinya sengketa, maka hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah dapat dihindari. Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Tanpa Hak.

Dalam pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Menurut pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut: Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. 45 Tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut: Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara.

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdara. Apabila mencermati dari beberapa asas yang melingkupi dari hukum pertanahan nasional terhadap para pemegang hak atas tanah, seperti yang tegaskan Boedi Harsono, yaitu: Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh hukum tanah nasional.

Penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (illegal), tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana (UU Nomor 51 Prp 1960).⁴⁶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 menetapkan tentang suatu Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Bersangkutan Atau Kuasanya, Pasal 1 ayat (3) atas pemakaian tanah yang tanpa izin meliputi upaya menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau kuasanya.

Selanjutnya Pasal 2 disebutkan tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dan telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010, dalam Pasal 3 kriteria tanah terlantar apabila tanah dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik.

Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010

tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, Pasal 3 mengenai tahapan penertiban tanah terlantar meliputi: Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar. Peringatan terhadap pemegang hak. Penetapan tanah terlantar.

Pada dasarnya membicarakan hak atas tanah tentu tertuju kepada siapa pemegang hak atas tanah sehingga dapat menguasai tanah secara nyata maupun secara yuridis formal. Warga masyarakat memproses perolehan hak atas tanah, pada umumnya mengacu pada ketentuan Undang-undang Pokok Agraria. Warga masyarakat yang memperoleh hak atas tanah berhak dan diakui dalam UUPA Pasal 9 dimana ditegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Penutup Unsur dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan perbuatan dimaksud adalah yang bertentangan dengan hak seseorang atau hak yang diberikan hukum secara khusus kepada seseorang untuk kepentingannya. Hubungan suatu perbuatan melawan hukum dengan hak penguasaan tanah tanpa hak terjadi apabila dilakukan pengambilan dan penguasaan tanah-tanah yang sudah dimiliki/dikuasai oleh masyarakat.

Hak pribadi atas tanah harus dihormati, dalam pengertian dilarang seseorang melakukan tindakan yang melawan hukum untuk memiliki/menguasai tanah tersebut. Hak seseorang atas tanah harus didukung oleh bukti hak baik tertulis maupun tidak tertulis dapat berupa sertifikat dan non sertifikat atau pengakuan yang dapat diyakini kebenarannya.

Apabila penguasaan atas tanah tersebut hanya didasarkan atas kekuasaan semata, maka penguasaan tersebut sudah melawan hukum dan berdasarkan hukum tidak dapat disebut bahwa yang bersangkutan mempunyai hak atas tanah. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan dan pengelolaan tanah tanpa hak dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata dan tuntutan ganti rugi.

INTERNET SOURCES:

0% - Empty

0% - <http://edis.ifas.ufl.edu/fe107>

0% - <https://www.slideshare.net/SarveshNair/>

0% - <https://catalog.colorado.edu/law/program>

0% - <https://h2o.law.harvard.edu/playlists/10>
0% - https://en.wikipedia.org/wiki/Power_of_a
0% - <https://ossafrica.com/esst/index.php?tit>
0% - <https://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pag>
0% - https://reunitethestates.org/?page_id=69
1% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
0% - <http://agussalamn.blogspot.com/2012/04/m>
0% - <https://tugas2kuliah.wordpress.com/2011/>
1% - <http://skripsi-anthogoodwill-stiabone.bl>
0% - <http://download.portalgaruda.org/article>
0% - <http://contohaku1.blogspot.com/2014/04/s>
1% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
0% - <http://arididit.blogspot.co.id/2014/10/p>
0% - <https://www.scribd.com/document/34386571>
1% - <http://skripsi-anthogoodwill-stiabone.bl>
0% - <https://zfadly.blogspot.com/2012/05/hak->
0% - https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pert
1% - <https://ramadhanmuawad.wordpress.com/201>
0% - <http://irsyaadnonybaba.blogspot.com/#!>
0% - <https://www.hukum-hukum.com/2015/06/keku>
0% - <http://tanahlaw.blogspot.com/2015/>
0% - <http://teguhalexander.blogspot.com/2008/>
1% - <https://ramadhanmuawad.wordpress.com/201>
0% - <https://www.scribd.com/document/35840507>
0% - <https://www.scribd.com/document/23987824>
0% - <http://repository.unpas.ac.id/1710/2/BAB>
0% - <https://www.scribd.com/doc/164812604/Mak>
0% - <http://eprints.undip.ac.id/24353/1/HERWA>
0% - <http://eprints.walisongo.ac.id/1410/1/07>
0% - <http://raiudampo.blogspot.co.id/2014/03/>
0% - <http://majalahpos.blogspot.com/2015/11/1>
0% - <http://inspirasihukum.blogspot.com/2011/>
0% - https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sepuluh_
0% - <https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31>
0% - <http://www.landasanteori.com/2015/10/pen>
1% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/12>
0% - <http://repository.unpas.ac.id/28058/4/J>
0% - <http://repository.unpas.ac.id/28058/4/J>
4% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
0% - <http://www.hukumonline.com/klinik/detail>

4% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
0% - <https://www.scribd.com/document/14830922>
1% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/12>
0% - <https://id.123dok.com/document/lq546nry->
4% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
4% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
0% - <https://core.ac.uk/download/pdf/94666356>
0% - <http://www.ricnas.com/>
0% - <http://bukupidana.blogspot.co.id/2013/11>
0% - <https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31>
0% - <https://www.scribd.com/document/35733059>
0% - <https://pustakalegal.wordpress.com/mater>
0% - <http://rama-14.blogspot.com/2012/09/etik>
0% - <https://msofyanlubis.wordpress.com/2010/>
3% - <https://www.suduthukum.com/2017/07/unsur>
3% - <https://www.suduthukum.com/2017/07/unsur>
3% - <https://www.suduthukum.com/2017/07/unsur>
4% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
0% - <http://azkarrizal13.blogspot.com/2013/04>
4% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
4% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
4% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
4% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
0% - <http://www.landasanteori.com/2015/10/pen>
4% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
4% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>
1% - <https://www.scribd.com/document/36892217>
0% - <https://www.scribd.com/document/34434229>
3% - <https://www.suduthukum.com/2017/07/unsur>
0% - <http://koepoe2biroe.blogspot.com/2014/01>
1% - <https://www.scribd.com/document/36892217>
0% - <https://www.suduthukum.com/2017/07/subje>
0% - <https://www.scribd.com/doc/137168348/Per>
0% - <https://www.scribd.com/doc/57973662/Maka>
0% - <https://www.scribd.com/doc/57973662/Maka>
0% - <http://labhukum.com/2017/01/12/hukum-tan>
0% - <http://jureid27.blogspot.com/2012/03/hip>